



PUTUSAN

Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : Risky Kurnia Als Risky Bin Khairul Ambri
Bahar;
Tempat Lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sepakat Perum Griya Palas Mekar Blok
H No. 12 Kel, Sri Meranti Kec. Rumbai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Tommy Karya, SH. MH. dan Wally Sapratno, SH Keduanya Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Tommy Karya & Partners, beralamat di Hotel Bono Jalan Riau No. 103 Senapelan Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :24/SK/TK&Partners/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 166 / SK / Pid / 2023 / PN Pbr tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

KESATU: Melanggar Pasal 114 Ayat 2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN:

KEDUA: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 08 Juni 2023, Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 08 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor Reg Perkara: PDM-96/PEKAN/2/2023, tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Risky Kurnia Als Risky Bin Khairul Ambri Bahar

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana, "*Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Jaksa Penuntut umum.

2. Menyatakan terdakwa Risky Kurnia Als Risky Bin Khairul Ambri Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kumulatif kedua Jaksa Penuntut umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Risky Kurnia Als Risky Bin Khairul Ambri Bahar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan penjara, pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Agar Barang Bukti berupa:
 1. 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ecstasy warna cream berlogo Gucci dengan berat bersihnya 7,54 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,76 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-
 3. 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk FELOZ PRO.

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Narkotika Jenis shabu dengan berat bersihnya 0,05 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
 5. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-
 6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam (dalam keadaan rusak)
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 231/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 8 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Risky Kurnia Als Risky Bin Khairul Ambri Bahar tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa Hak atau melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ecstasy warna cream berlogo Gucci dengan berat bersihnya 7,54 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,76 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-
- c. 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk FELOZ PRO.
- d. Narkoba Jenis shabu dengan berat bersihnya 0,05 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-
- f. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.(dalam keadaan rusak)
dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Pbr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 8 Mei 2023;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Pbr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 8 Mei 2023;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Memori Banding tanggal 17 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Mei 2023, dan telah diserahkan salinan resminya oleh

Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023;

Membaca, Memori Banding tanggal 6 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Juni 2023, dan telah diserahkan salinan resminya oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2023 Nomor W4.U1/3444/HK.01/5/2003 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Risky Kurnia Als Risky Bin Khairul Ambri Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Jaksa Penuntut umum.

2. Menyatakan terdakwa Risky Kurnia Als Risky Bin Khairul Ambri Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kumulatif kedua Jaksa Penuntut umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risky Kurnia Als Risky Bin Khairul Ambri Bahar Tomi Purnama tersebut oleh dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ecstasy warna cream berlogo Gucci dengan berat bersihnya 7,54 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,76 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk FELOZ PRO.
4. Narkotika Jenis shabu dengan berat bersihnya 0,05 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
5. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-
6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.(dalam keadaan rusak)
(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menghukum Terdakwa dengan perintah untuk melaksanakan rehabilitasi atas diri Terdakwa Risky Kurnia kepada instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risky Kurnia, maka oleh sebab itu patut dan wajar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Pbr yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan selanjutnya mengadili

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR



sendiri menyatakan membebaskan Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 8 Mei 2023 atas nama Terdakwa Rizky Kurnia alias Rizky bin Khairul Ambri Bahar;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 8 Mei 2023, Memori Banding tanggal 17 Mei 2023 dari Penuntut Umum dan Memori Banding tanggal 6 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 8 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri, hal tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta-fakta dipersidangan yang berkaitan secara yuridis yang

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta agar terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi, dengan alasan saat penangkapan Terdakwa, jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan beratnya 0,05 gram, dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif pertama dan kedua melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ataukah sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dan yang lebih penting lagi hukuman tersebut dapat memberi efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, untuk menempatkan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, diantaranya harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dalam perkara ini tidak ada surat keterangan dokter yang dilampirkan dalam berkas perkara yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pecandu atau ketergantungan kepada narkoba, dan sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan pertama Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, oleh karenanya permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 8 Mei 2023, adil dan sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, oleh karenanya permintaan Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 8 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1), (2) Jo pasal 193 ayat (2) b KUHAP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 112 ayat (1) UU RI

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 8 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Senin tanggal 3 Juli 2023** oleh kami **LILIN HERLINA, S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **INANG KASMAWATI, S.H** dan **LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 6 Juli 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HERMINA SILABAN, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

INANG KASMAWATI, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

TTD.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

HERMINA SILABAN, S.H.

Halaman 13 dari 12 hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)